



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 22 TAHUN 2018
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian beasiswa kepada siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan dan bakat istimewa, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan jenis beasiswa yang diberikan kepada siswa/mahasiswa, maka Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 33);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);

17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2012 Nomor 16 Tambahan Lembaran Daerah kota Surabaya Nomor 15);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
19. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 111);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 47);
21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 51);
22. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Beasiswa (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2018 Nomor 3) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Sasaran penerima beasiswa adalah :

- a. mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki prestasi dan/atau memiliki minat/bakat tertentu;
- b. siswa warga Kota Surabaya yang memiliki kecerdasan sebagai calon Penerbang, Teknisi Pesawat, Pramugari/a dan/atau sejenisnya; dan
- c. siswa/mahasiswa warga Kota Surabaya yang memiliki bakat istimewa menghafal Al-Qur'an (hafiz).

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yang dapat mengikuti seleksi penerimaan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. telah lulus pendidikan :

1. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah (MA)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau sederajat bagi yang akan menempuh pendidikan Diploma III/Diploma IV/Strata 1/pramugari/a; atau
2. Diploma IV/Strata 1 bagi yang akan menempuh pendidikan Strata 2.

b. telah diterima pada :

1. Perguruan Tinggi Negeri, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya/Program Kenotariatan;
2. Perguruan Tinggi Swasta, yaitu pada Program Studi Diploma/Program Studi Sarjana dan sejenisnya; atau
3. Program Pendidikan Penerbang, Teknisi Pesawat, Pramugari/a dan/atau Program Pendidikan sejenis lainnya.

c. belum pernah kawin;

d. orang tua/wali merupakan warga Kota Surabaya;

e. memiliki kesehatan yang memadai sehingga tidak mengganggu kelancaran proses pembelajaran; dan

f. bagi yang akan menempuh Program Pendidikan Pramugari/a atau Program Pendidikan Penerbang, Teknisi Pesawat dan/atau sejenis lainnya wajib memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

(2) Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, adalah Perguruan Tinggi Negeri yang berkedudukan di Indonesia dan telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(3) Perguruan Tinggi Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2, adalah Perguruan Tinggi Swasta yang :

a. berkedudukan di wilayah Kota Surabaya;

b. telah menandatangani kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan

c. mempunyai kerjasama dengan perusahaan yang siap menempatkan lulusan mahasiswa penerima beasiswa.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, bertujuan untuk mengetahui kemampuan inteligensi, minat bakat dan kepribadian calon penerima beasiswa.
- (2) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, adalah test wawancara.
- (3) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test psikologi.
- (4) Bentuk seleksi potensi diri untuk calon penerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi :
 - a. test wawancara; dan
 - b. test hafalan Qur'an.
- (5) Seleksi potensi diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan atau oleh lembaga/Instansi yang berkompeten yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki prestasi, yang diterima pada Program Pendidikan Penerbang, Teknisi Pesawat dan/atau sejenisnya dan Program Pendidikan Pramugari/a berupa biaya diklat/kursus.
- (2) Biaya diklat/kursus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan untuk membayar biaya diklat/kursus yang jumlahnya dihitung berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing Lembaga diklat/kursus.

5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Pemberian beasiswa dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Dinas Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merencanakan alokasi anggaran untuk penyelenggaraan program pemberian beasiswa;
- b. melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa di Kota Surabaya;
- c. membentuk Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa;
- d. membuat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang penetapan nama-nama penerima beasiswa berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Tim Seleksi Calon Penerima Beasiswa.
- e. menyiapkan dan menandatangani konsep perjanjian antara Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan dengan penerima beasiswa;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa;
- g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pemberian beasiswa kepada Walikota secara berkala.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2018

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 24 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2018 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ira Tursiowati, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19691017 199303 2 006